BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang dilandasi Pancasila, dan sepatutnyalah seluruh warga Negara mempunyai peran dalam menegakkan hukum dimana hukum sebagai penjamin kepastian, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan.[1] Kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum saat ini sangat krusial dan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap elemen-elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum.[2]

Peningkatan kebutuhan akan jaminan kepastian hukum ini berakibat dengan semakin dibutuhkannya keberadaan notaris untuk pembuatan akta dalam semua aspek perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Awal mulanya Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia *(officium nobile)*[3] dan terhormat karena dalam menjalankan jabatannya notaris harus memeliki kemampuan tertentu dan diangkat langsung oleh raja atau pimpinan dalam suatu Negara atau

[1] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.9.

[2] Abdul Hakim, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 70.

[3] Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UUI Press,Yokyakarta, 2009, hlm. 6.

wilayah tersebut. Pada zaman Hindia Belanda Notaris di Indonesia pada saat itu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal.[4]

Keberadaan Notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk memciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Saat ini lembaga Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga Notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kebutuhan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kebutuhan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti hubungan bisnis, pendirian perusahaan, koperasi, akta jaminan fidusia dan akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Dan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris.[5]

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya,

[4] Dasman Djamaluddin, *Perkebangan Notaris di Dunia dan Indonesia*, Nomor 11.107, Renvoi, Jakarta hlm. 2012, hlm. 97.

[5] Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.51.

menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.[6]

Notaris dalam menjalankan profesinya harus bersifat amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Kemudian yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan dan permitaan para pihak. Jika keinginan dan permitaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.[7]

Selain itu Notaris juga merupakan satu-satunya Pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga Notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah Pihak. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Peraturan jabatan notaris ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, peraturan jabatan notaris termasuk dalam rubrik undang-undang dan peraturan-peraturan organik, oleh karena ia mengatur jabatan notaris. Materi yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam

[6] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

[7] Daeng Naja, *Teknik pebuatan Akat (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 16.

hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya adalah peraturan-peraturan yang memaksa (dwingen recht).[8]

Berdasarkan pasal 15 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang sepanjang akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
   a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
   b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
   c. Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
   d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
   e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
   f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
   g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Berdasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan

[8] G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 44

umum, serta terakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khusunya.[9]

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan adanya hak istimewa yakni Hak Ingkar atau "*verschoningrecht"* oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*).[10] Hak ingkar adalah hak bagi seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya, karena merupakan suatu hak maka hak ingkar ini dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh para pihak pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua apa yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta.[11]Oleh karena kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Seorang notaris tidak bisa diinterpensi oleh kemauan salah satu pihak, sehingga mengabaikan salah satu pihak lainnya, sehingga seorang Notaris tidak boleh menodai kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang.

[9] Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Mei 2007, hal.3

[10] *Ibid*

[11]Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 251-252.

Merahasiakan isi akta yang dibuat Notaris merupakan kewajibannya seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau diambil sumpahnya, selama hal ini belum dilakukan maka, jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah, berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.[12]

Sumpah jabatan diatur pada UUJN pada Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, sehingga seorang Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahuinya yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.[13]

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya", dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris

[12] http://ilmukenotariatan.blogspot.co.id/2013/12/hak-ingkar-notaris-sbg-pejabat-umum.html#.VlKzNV4bHIU , diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

[13] http://yoanbudiyanto.blogspot.co.id/2012/07/kewajiban-ingkar-notaris.html, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”

Apabila Notaris membuka rahasia pada akta yang dibuatnya akan dikenakan pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keistimewaan inilah yang disebut sebagai Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*), dan tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Ketika Notaris dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut. Kewajiban untuk memenuhi panggilan sebagai saksi ditegaskan dalam Pasal 224 KUHP, yaitu :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.

Kemudian dalam Pasal 522 KUHP menegaskan bahwa “Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tetapi terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi atau sebagai saksi ahli dalam perkara pidana di pengadilan, Notaris bersangkutan dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena seorang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Notaris karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1909 KUHPerdata menegaskan juga bahwa "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian.[14] Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata bahwa "siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan, dan jabatannya itu."

Penggunaan Hak Ingkar tersebut ketika Notaris sebagai saksi dalam persidangan pengadilan tidak bersifat serta merta, artinya langsung berlaku. Tapi jika notaris akan mempergunakan hak ingkarnya, wajib datang dan memenuhi panggilan tersebut dan wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut, bahwa Notaris akan menggunakan Hak Ingkarnya. Atas permohonan Notaris, Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan akan menetapkan apakah mengabulkan atau menolak permohonan Notaris tersebut.

Jika hakim mengabulkan permohonan notaris tersebut maka notaris tidak perlu bersaksi. Jika hakim menolak permohonan notaris tersebut maka notaris perlu bersaksi. Dan atas keterangan saksi di pengadilan, jika ada yang dirugikan atas keterangan notaris, notaris tidak dapat dituntut berdasarkan pasal 322 ayat (1) KUHP karena notaris melakukannya atas perintah hakim. Mengingat bahwa Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para

[14].http://www.indonesianotarycommunity.com/*kewajiban-ingkar-notaris-dalam-undang-undang-tentang-jabatan-notaris-uujn/*, diakses pada tanggal 01 April 2018.

penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materil isinya.[15] Oleh karena itu Notaris apabila diperiksa oleh instansi mana saja tentang upaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris tentang akta yang telah atau pernah dibuatnya, berdasarkan Pasal 4 UUJN, Notaris tersebut mempunyai hak untuk menolak melalui kewajiban ingkar ini. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam kasus pidana, ataupun para pihak dalam suatu gugatan perdata membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil pertanggung jawaban atas Notaris tersebut, seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya.[16]

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam

[15] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 157.

[16] Irma Devita, *Akibat Putusan MK Terhadap Hak Istimewa Notaris, 2013*, http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/, diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Perlu ditegaskan bahwa notaris adalah jabatan atau notaris fungsional, itu dapat dilihat dari ciri bahwa notaris menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio notaris di Indonesia memakai lambang negara yaitu Burung Garuda. Negara memberikan tugas kepada mereka yang telah diangkat sebagai notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari negara sehingga notaris dengan jabatan tersebut tidak begitu mudah untuk diganggu gugat pihak lain.[17]

Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris, dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).[18]

Kemudian selain adanya hak ingkar notaris, didalam Undng-Undang jabatan Notaris tidak ada satupun pasal khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap notaris, perlindungan hukum tersebut hanya tersirat dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pengawasan terhadap notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum.

Wujud dari perlindungan hukum tersebut diatur di dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

---

[17] Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, cetakan pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.6.

[18] Habib Adjie, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, Semarang, 2011, hlm. 22.

"Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:[19]

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris, dan
b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris."

Kehadiran Majelis Pengawas Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (1), sebenarnya telah memberikan harapan mengenai seperti apa notaris dinilai oleh institusi yang memahami dan mengerti notaris. Sudah tentu dalam melakukan pemeriksaan notaris atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan, Majelis Pengawas Daerah akan bersidang dan menilai tindakan notaris yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan hukum kenotariatan Indonesia.

Namun pelaksanaan Pasal 66 ini ternyata tidak berlangsung lama karena dengan adanya permohonan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang Direktur bernama Kant Kamal, permohonan Kant Kamal tersebut dengan alasan Notaris tidak tunduk kepada asas *equality before the law* dan tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[20]

Kemudian pada tanggal 28 Mei 2013 muncullah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X-2012, yang memutuskan mengabulkan permohonan

[19]. Penjelasan *Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
[20] Irma Devita, *Akibat Putusan MK Terhadap Hak Istimewa Notaris, 2013*, http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/, diakses pada tanggal 27 Maret 2018.

uji materi Pasal 66 ayat (1) tersebut dan menyatakan di dalam amar putusannya tersebut membatalkan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam pasal yang diuji tersebut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan kata lain penyidik, penuntut umum atau hakim dapat secara langsung mengambil fotokopi minuta akta dan/atau memanggil notaris untuk kepentingan proses peradilan tanpa harus memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Dalam persidangan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentu telah diartikan bahwa putusan ini telah final dan mengikat (*final dan binding).*[21] Akibatnya tidak ada lagi payung hukum dan perlindungan bagi notaris dalam memberikan penjelasan dan keterangan pada penyidik, penuntut umum atau hakim. Akibatnya notaris menjadi sasaran empuk bagi penegak hukum maupun bagi penghadap dalam sebuah akta.

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap sangat merugikan hak para notaris dan semakin membebani tugas para notaris dalam menjalankan jabatannya untuk pembuatan akta-akta otentik. Karena putusan tersebut banyak timbul kegelisahan dari para praktisi notaris, karena dengan demikian hak istimewa untuk diperlakukan dan dilindungi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya atas nama negara menjadi hilang.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh

[21] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, *tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali dalam hal yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara pidana.

Dalam ketentuan Pasal 50 KUH Pidana yang berbunyi, barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana dan begitu juga dengan ketentuan pasal 51 KUH Pidana, hal ini dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum juga atau imunitas terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.[22]

Kemudian pada tahun 2014, pengaturan tentang jabatan Notaris telah disempurnakan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UUJN, antara lain terkait dengan perlindungan hukum hak ingkar Notaris sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 66, yaitu untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak lagi "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" yang frasa tersebut telah dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kemudian kembali dimunculkan dalam UUJNP dengan

[22] Habib Adjie, *Ibid*, hlm. 26

frasa yang berbeda yaitu menjadi "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" yang berbunyi :[23]

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
   a. Mengambil fotocopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris: dan
   b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dan selanjutnya di atur dalam Pasal 66 A Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jababata Notaris yang berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
(2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
   a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
   b. Pemerintahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
   c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan peraturan menteri.

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum kepada notaris baru diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, sehingga hal ini menyebabkan implementasi dari ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris seolah olah tidak berfungsi. Dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum (lebih kurang selama dua tahun) dalam penerapan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai

[23] Penjelasan *Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang jabatan noataris*.

kedudukan Majelis Kehormatan Notaris tersebut. Selama dua tahun kekosongan tersebut Pelaksanaan pasal 66 ini merupakan pintu masuk bagi Penyidik Kepolisian untuk memanggil dan memeriksa Notaris.

Dengan adanya kontroversi atas putusan MK Nomor 49 penulis menganalisa dua kasus notaris yang dilaporkan dan berperkara di pengadilan yaitu berdasarkan Putusan Nomor : 269/Pid.B/2015/PN.Pdg, yang berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dimana Notaris dijadikan saksi dalam kasus Pidana dengan terdakwa XX yang telah terbukti dengan sah dan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sehubungan dengan Surat Kuasa Menjual Nomor : 34, Tanggal 9 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan ESP, Notaris/PPAT kota Padang. Dalam proses peradilan pada kasus ini, Notaris yang bersangkutan dimintai keterangan mengenai akta Kuasa Untuk Menjual yang dibuatnya tersebut, dan dalam hal ini Notaris mempunyai hak untuk tidak bicara *(Vershoningrecht)* dan kewajiban untuk tidak bicara (versconingplicht) terhadap isi akta tersebut untuk melindungi kepentingan para pihak.

kemudian Putusan Nomor: 53/pd.B/2017/PN Bkt. Dalam kasus ini Notaris dituntut dengan pidana 4 tahun penjara dalam kasus dugaan penggelapan empat sertifikat milik PT. Rahman Tamin. Kasus dugaan penggelapan ini bermula ketika pihak direksi PT. Rahman Tamin menitipkan empat sertifikat tanah yang akan dijual kepada tersangka untuk dilakukan pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional setempat. Penjualan aset tanah disepakati dengan harga Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan keadaan "*as is*" atau

apa adanya, dan dibayar tunai oleh calon pembeli yang dikenalkan likuidator Mahyunis. Jika tidak terjadi penjualan dengan tunai, maka diberikan kesempatan untuk calon pembali lain. Pada 22 Februari 2014, salah satu keluarga pemegang saham Amar Maaruf sempat mengingatkan kembali melalui SMS kepada Elfita agar tanah dijual dengan kondisi "*as is*" yaitu apa adanya dengan harga Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dan pembayaran harus tunai tanpa *down payment*, tidak dicicil, apabila sampai tanggal 28 Februari 2014 tidak ada pembayaran, maka sertifikat harus dikembalikan. Karena sampai tanggal 28 Februari tidak ada pembayaran, maka pemegang saham berangkat ke Bukittinggi menemui terdakwa untuk meminta kembali sertifikat yang dititipkan. Elfita sendiri tidak bersedia mengembalikan empat buah sertifikat saat diminta kembali oleh pemiliknya. Atas perbuatannya, Notaris Elfita Achtar diancam pidana dalam *primair* Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan *subsidair* Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan dan Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghalang halangi proses penyidikan.[24]

Pengadilan Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat memvonis lepas Notaris Elfita Achtar, atas kasus dugaan penggelapan. Dalam amar putusan hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dakwaan ke satu jaksa, namun perbuatan tersebut bukan merupakan

[24] Samrut Lellolsima, 2017, "Notaris Elfita Dituntut 4 Tahun Penjara" lihat dalam *http://hukum.rmol.co/read/2017/06/17/295971/Notaris-Elfita-Dituntut-4-Tahun-Penjara-*, diakses pada Senin Tanggal lima belas oktober 2018.

tindak pidana. Perbuatan Notaris Elfita Achtar, yang menahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT. Rahman Tamin adalah kewajibannya dalam menjalankan profesi Notaris. Notaris menahan sertifikat karena sebelumnya telah dibuat Akte Pengikatan Jual Beli yang dibuat antara likuidator sebagai wakil yang sah menurut hukum mewakili PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi). Dengan adanya Akta Pengikatan Jual Beli tersebut, Notaris mempunyai kewajiban untuk bersikap netral dan tidak bisa menyerahkan ketika pemegang saham PT. Rahman Tamin (dalam likuidasi) meminta kembali empat Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah diserahkan ke Notaris. Selain itu hakim juga memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis berjudul **"Pengaturan Hak Ingkar Notaris Dan Pelaksanaannya Pasca Putusan MK Nomor : 49/PUU-X/2012.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah tersebut diatas, dan untuk memberikan ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hak ingkar notaris sebelum dan sesudah putusan MK Nomor ; 49/PUU-X-2012.?
2. Bagaimana pelaksanaan hak ingkar notaris pasca putusan MK Nomor ; 49/PUU-X-2012 .?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Penggunaan Hak Ingkar Dalam Pemberian Kesaksian sudah pernah dilakukan, antara lain :

1. Tesis atas nama Yudi Pratama (Nim. 1420123078), mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2014, berjudul "Penggunaan Hak Ingkar Dalam Pemberian Kesaksian oleh Notaris Dalam Perkara Pidana", permasalahan yang dibahas yaitu :
   a. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
   b. Bagaimanakah Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam rangka pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Padang ?
2. Tesis atas nama Riva Elfiosa Tesis (Nim. 1320122033), Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Tahun 2015, yang berjudul "Kedudukan Keterangan Notaris Dalam Perkara Pidana Diakitkan Dengan Kerahasiaan Jabatan Notaris, Permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah:

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

a. Bagaimana kedudukan keterangan notaris dalam perkara pidana dikaitkan dengan kerahasiaan jabatan notaris.?
b. Bagaimana batasan seorang notaris dalam memberikan keterangan tentang kerahasiaan jabatan notaris dalam perkara pidana.?

Penelitian tesis yang akan dikaji oleh peneliti merupakan suatu yang berbeda apa bila dibandingakan dengan penelitian tersebut diatas dari segi persfektif analis permasalahannya. Dimana penulis lebih fokus kepada pengaturan hak ingkar notaris pasca keluarnya putusan MK nomor : 49/PUU-X-2012 dan pelaksanaan hak ingkar tersebut sebelum dan sesudah keluarnya putusan MK.

D. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pengaturan hak ingkar notaris sebelum dan sesudah putusan MK Nomor ; 49/PUU-X-2012.?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak ingkar notaris pasca putusan MK Nomor ; 49/PUU-X-2012.?

E. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penulisan tesis ini adalah menyangkut suatu manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Khususnya dibidang Kenotariatan,

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

mengenai pengaturan dan pelaksanaan hak ingkar notaris pasca putusan MK Nomor ; 49/PUU-X-2012.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari informasi bagi para notaris atau calon Notaris yang akan menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistim yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan atau mengorganisasi pengetahuan tentang. Ia adalah cara yang ringkas berfikir untuk dunia bekerja. Bagi sarantakos teori adalah suatu asset atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sitematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui researchdan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.[25]

Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.

[25] Otje Salman dan Anton Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 22.

Untuk itu orang dapat melatkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

1.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.[26] Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.[27] Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif yaitu sebagai berikut: [28]

1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati untuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan.

[26] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.259.

[27] Phillipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm.2.

[28] *Ibid*

2) Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan. Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.[29] Perlindungan, Keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi notaris.[30] Notaris sebagai pejabat umum dalam mejalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain :

- Pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
- Ketiga merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.[31] Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan hal tersebut, baik yang menyangkut isi akta maupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam

[29] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
[30] Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.83.
[31] Andi Rio Indris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris,* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, 2006, hlm.61

akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (*uit hoofed van zijn ambt)*.

Perlindungan hukum yang bersifat reprensif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan dilembaga peradilan. Dalam hal ini dengan begitu banyaknya akta autentik yang dibuat oleh notaris, tidak jarang notaris tersebut dipermaslahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya. Baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan, maupun kehadiran para pihak dihadapan notaris.

Penggunaan teori ini sangat erat kaitannya dengan penelitian dan tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak Ingkar notaris sebelum dan sesudah putusan MK Nomor ; 49/PUU-X-2012.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan[32]. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurut Shidarta, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk,

[32] Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385

melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*)[33].

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum)*[34].

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherkeit des Rechts selbst)*. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu[35] :

1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*),
2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan,
3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan,
4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

[33] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006,hlm.79-80

[34] Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82

[35] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136

Berdasarkan uraian di atas, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus diataati. Keberadaan notaris sangat mendukung bagi masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan yang dituangkan di dalam aktanya. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris dibentuk agar kepastian hukum terhadap masyarakat tersebut dapat ditegakkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuatnya bisa memiliki pembuktian yang sempurna.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual perlu dibangun sebagai aspek suatu rancangan penelitian sehingga kerangka konseptual dapat disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Kerangka konseptual merupakan pengembangan image untuk menerjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.

Kegunaan dari adanya konsepsi agar ada pegangan dalam mengadakan penelitian atau penguraian, sehingga memudahkan bagi orang untuk memahami pengertian-pengertian yang dikemukakan. Dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari peneliti yaitu :

1. Hak ingkar adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris karena notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperbolehkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang berkaitan dengan akta tersebut.
2. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan dan terror dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan atau penuntutan pada sidang pengadilan. Perlindungan hukum dapat juga diartikan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya .

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

4. Majelis Kehormatan Notaris Adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar.
6. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Jabatan Notaris merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, rahasia dan hak seorang Notaris.
8. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris pada tingkat daerah.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

atau menjawab proplemnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu system dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai kepada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat persfektif analisis. Bersifat persfektif analis maksudnya penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum yang dihadapi.[36] Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang dikenal dengan nama

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum notaris terhadap aktanya yang disangkakan palsu.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengaturan hak ingkar notaris dan pelaksanaannya pasca putusan MK Nomor : 49/PPU-X/2012.

2. **Sumber dan Jenis Data**

a. Suber Data

1. Library Research

Library Research atau penelitian kepustakaan merupakan pengambilan data dari buku-buku, literature-literatur, serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun tempat-tempat melakukan pnelitian kepustakaan ini merupakan :

a. Perpustakaan Fakultas Hukum, Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang;
b. Buku-buku dan literature hukum yang dimiliki penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Situs-situs hukum, ataupun kenotariatan dari internet yang berkaitan dengan parmasalahan yang akan diteliti;

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori atau pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan malakah. Data ini dapat berupa ;

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator dan pemerintah seperti :
   1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
   4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
   6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
   7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
   8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberhentian Notaris.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-06.AH,02.10 Tahun 2009 Tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris.
10. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris.
11. Keputusan Bersama Mahakamah Konstitusi Nomor ; 49/PUU-X/2012. Tentang Uji Materi Pasal 66 UU Nomor :30 Tahun 2004.
12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993, tanggal 24 Februari 1993, tentang Pembinaan Notaris.
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang disangkakan palsu, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat pakar hukum mengenai permasalahan yang akan diteliti.
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atau pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder berupa

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membatu penulis menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai kehendak yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi dokumen, dengan mempelajari bahan-bahan, literatur, jurnal-jurnal niotaris yang berkaitan dengan permasalah yang akan diteliti.

4. Pengolahan dan Analisi Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan teknik *editing*, yaitu data-data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dikoreksi lagi guna meningkatkan keabsahan data, sehingga data tersebut bisa diproses selanjutnya seperti memeriksa apakah jawaban-jawaban responden cukup logis dan terdapat kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lain, apakah jawaban sudah relevan dengan pertanyaan, apakah jawaban kalimat dalam pernyataan dan jawaban sudah jelas maknanya agar tidak menyebabkan salah penafsiran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK
KEDJAJAAN
BANGSA